



PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Provinsi Nanga Pinoh - Kota Baru KM. 7
Telp./ Fax : (0568)2020090 Email dinaspendidikanmelawi@gmail.com
NANGA PINOH

Kode Pos 79672

REKOMENDASI IZIN OPERASIONAL

Nomor : 400.3.13 / 01 / DIKBUD. B. 3

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **YUSSENNO, S.Pd., M.M.**
NIP : 19750611 199703 1 004
Pangkat/Gol : Pembina Tk. I / IV/b
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Unit Kerja : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Melawi

Memberikan rekomendasi kepada :

Nama Lembaga : **TK CAHAYA**
Alamat Lembaga : Dusun Belaban Mekar RT 00, RW 002, Desa Beloyang,
Kecamatan Belimbing Hulu, Kabupaten Melawi
Nama Ketua : **ASIH NUR AZIZAH**
Tempat / Tgl. Lahir : Kendal / 05 – 11 – 1980
Alamat : Dusun Keladan Lanai RT 010, RW 004, Desa Beloyang,
Kecamatan Belimbing Hulu, Kabupaten Melawi
NPSN : 69886594
No. Telepon / HP : 082156143911

Untuk mengajukan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak – Kanak (TK), dengan pertimbangan bahwa lembaga tersebut telah memenuhi syarat administrasi dan teknis (*dokumen pendukung terlampir*).

Rekomendasi Izin Operasional ini berlaku selama **Lima tahun terhitung mulai tanggal 11 Januari 2024 s.d. 11 Januari 2029.**

Demikian rekomendasi ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Nanga Pinoh, 11 Januari 2024

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Melawi,

YUSSENNO, S.Pd., M.M.

Pembina Tk. I

NIP 19750611 199703 1 004



NOTARIS
ENDANG NOVI HASTUTY, SH.,M.Kn

SK.MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

NOMOR : AHU_323.AH.02.01 TAHUN 2008, TANGGAL 24 JUNI 2008

KABUPATEN MELAWI - KALIMANTAN BARAT



SALINAN

AKTA PENDIRIAN

LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)

"CAHAYA BELOYANG BELIMBING HULU"

TANGGAL : 29 NOVEMBER 2023.-

NOMOR : 02.-

KANTOR

Jalan Nanga Pinoh - Kota Baru km. 2 No. 88

Kabupaten Melawi - Kalimantan Barat

Telp. (0568) - 21354

AKTA PENDIRIAN
LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)
"CAHAYA BELOYANG BELIMBING HULU"

Nomor : 02.-

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 29-11-2023 (Dua puluh sembilan-----
November Dua ribu dua puluh tiga), pukul 14.00 WIB (Empat belas)----
Waktu Indonesia Bagian Barat.-----

-Berhadapan dengan saya, **ENDANG NOVI HASTUTY, Sarjana Hukum,--**
Magister Kenotariatan, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum--
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal dua puluh empat--
Juni dua ribu delapan (24-06-2008) Nomor :-----
AHU-323.AH.02.-01-Th.2008, Notaris di Nanga Pinoh, Kabupaten-----
Melawi, dengan Wilayah Jabatan meliputi seluruh Wilayah Propinsi----
Kalimantan Barat, dengan dihadiri para saksi yang saya, Notaris kenal--
dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini:-----

1. **Nyonya ASIH NUR AZIZAH**, lahir di Kendal, tanggal 05-11-1980-----
(Lima November Seribu Sembilan ratus delapan puluh),-----
Warga Negara Indonesia, Kawin, Mengurus Rumah Tangga,-----
bertempat tinggal di Dusun Keladan Lanai, Rukun Tetangga 010,----
Rukun Warga 004, Desa Beloyang, Kecamatan Belimbing Hulu,-----
Kabupaten Melawi, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi-----
Kalimantan Barat Kabupaten Melawi dengan Nomor Induk-----
Kependudukan (NIK): **6110084511800001**, berlaku seumur hidup.---

2. **Nyonya YA' OMI**, lahir di Kendal, pada tanggal 27-09-1986-----
(Dua puluh tujuh September Seribu Sembilan ratus delapan puluh---
enam), Warga Negara Indonesia, Kawin, Karyawan Honorer ,-----
bertempat tinggal di Dusun Papak Jaya, Rukun Tetangga 016,-----
Rukun Warga 005, Desa Beloyang, Kecamatan Belimbing Hulu,-----
Kabupaten Melawi, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi-----



-----AZAS-----

Lembaga Pendidikan TAMAN KANAK-KANAK (TK) "CAHAYA BELOYANG BELIMBING HULU" ini berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Seribu Sembilan ratus empat puluh lima).-----

-----Pasal 3-----

-----JANGKA WAKTU-----

Lembaga Pendidikan TAMAN KANAK-KANAK (TK) "CAHAYA BELOYANG BELIMBING HULU" ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak-----
ditentukan lamanya dan terhitung sejak tanggal hari ini.-----

-----Pasal 4-----

-----MAKSUD DAN TUJUAN-----

1. Maksud dan tujuan didirikannya Lembaga Pendidikan-----
TAMAN KANAK-KANAK (TK) "CAHAYA BELOYANG-----
BELIMBING HULU" adalah :-----
 - A. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan-----
potensi masyarakat, pemberdayaan masyarakat, pemeliharaan-----
dan pelestarian lingkungan hidup.-----
 - B. Memotivasi dan mendampingi terciptanya kondisi masyarakat-----
kritis, mandiri, dan berdaya dalam memperjuangkan hak-----
haknya.-----
 - C. Pengawasan proses pengambilan keputusan dan mampu-----
memberikan analisa kritis dan ilmiah tentang dampak-dampak-----
sosial dan kebijakan pembangunan dengan cara pandang-----
islami.-----
- Dalam mencapai maksud dan tujuan itu Lembaga dapat bekerja-----
sama dengan badan-badan resmi maupun swasta, baik di dalam-----
ataupun di luar Negeri yang mempunyai maksud yang sama atau-----
hampir sama dengan maksud dan tujuan dari Lembaga.-----

-----Pasal 5-----

-----KEGIATAN-----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Lembaga-----
menjalankan kegiatan dibidang pendidikan :-----

1. 85132 Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/Raudatul Athfal/
Bustanul Athfal.-----
2. 85133 Pendidikan Kelompok Bermain.-----
3. 85134 Pendidikan Taman Penitipan Anak.-----
4. 85139 Pendidikan Anak Usia Dini sejenis lainnya.-----

-----Pasal6-----

-----KEANGGOTAAN-----

1. Yang boleh diterima menjadi anggota ialah setiap Warga Negara-----
Indonesia dan tidak terbatas berdomisili diKabupaten Melawi,-----
Propinsi Kalimantan Barat.-----
2. Permintaan untuk menjadi anggota diajukan secara tertulis atau-----
mendaftarkan diri pada lembaga atau memberitahukan kepada-----
Badan Pengurus Lembaga.-----

-----Pasal7-----

-----BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN-----

1. Anggota berhenti karena :-----
 - a. Permintaanya sendiri.-----
 - b. Meninggal dunia.-----
 - c. Keputusan Rapat Badan Pengurus yang memberhentikan-----
anggota itu, teristimewa karena anggota itu melanggar hukum-----
atau peraturan-peraturan Lembaga serta melakukan perbuatan-----
yang dapat merugikan nama baik Lembaga.-----
2. Anggota yang tidak setuju dengan keputusan Badan Pengurus-----
tentang pemberhentian itu, berhak mengajukan soal itu kepada----
rapat anggota yang akan memutuskan dalam tingkat tertinggi-----
tentang soal yang dimajukan itu.-----

3. Anggota yang diberhentikan karena keputusan rapat Badan-----
Pengurus, dianggap berhenti pada hari diambilnya keputusan itu,--
terkecuali jika keputusan itu dibatalkan oleh Rapat Para anggota.-
4. Para anggota harus tunduk dan patuh kepada dan mentaati serta--
menuruti anggaran dasar Lembaga ini, demikian juga anggaran-----
rumah tangga dan keputusan-keputusan rapat anggota.-----

-----Pasal 8-----

-----KEKAYAAN-----

1. Kekayaan lembaga ini diperoleh dari :-----
 - a. Uang pangkal sebesar RP. 500.000 (Lima ratus ribu Rupiah)-----
 - b. Dan uang iuran.-----
 - c. Sumbangan-sumbangan sukarela yang tidak mengikat.-----
 - d. Lain-lain pendapatan yang sah yang tidak bertentangan dengan---
hukum.-----
2. Anggota-anggota tidak berhak meminta kembali uang pangkal yang--
telah dibayarkan.-----
3. Jumlah uang pangkal dan uang iuran akan ditetapkan dalam-----
anggaran rumah tangga.-----

-----Pasal 9-----

-----BADAN PENGURUS-----

1. Lembaga ini dipimpin oleh suatu Badan Pengurus yang terdiri dari---
Ketua, Sekretaris, Bendahara dan beberapa anggota Badan-----
Pengurus.-----
2. Anggota Badan Pengurus dipilih oleh Rapat umum para anggota dari-
Lembaga untuk waktu yang tidak terbatas, akan tetapi setiap waktu
dapat diberhentikan oleh rapat itu juga.-----
3. Anggota Badan Pengurus yang sudah berhenti boleh dipilih kembali.-

-----Pasal 10-----

-----TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS-----

1. Ketua mewakili Lembaga ini dalam segala hal dan perbuatan, baik di depan dan/atau di luar Pengadilan baik mengenai pengurusan... begitu pula mengenai pemilikan dan seterusnya berhak pula... melakukan segala perbuatan apa saja guna dan untuk kepentingan Lembaga ini, satu dan lain dengan pembatasan bahwa untuk :
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang untuk dan atas nama Lembaga.
 - b. Membeli, menjual atau dengan cara apapun juga memperoleh... dan melepaskan harta tidak bergerak dari lembaga.
 - c. Mengikat Lembaga sebagai penanggung.
 - d. Menggunakan dan/ atau menjamin dengan cara apapun juga harta kekayaan Lembaga.
2. Rapat Badan Pengurus diadakan paling sedikit satu kali dalam tiga bulan dapat dilakukan.
3. Selain dari itu Ketua berhak setiap waktu memanggil rapat Badan-pengurus untuk membicarakan dan mengambil sesuatu keputusan yang berkenaan dengan Lembaga.
4. Rapat Badan Pengurus baru berhak mengambil keputusan yang sah jika dalam rapat itu hadir sekurang-kurangnya 1/2 (setengah) dari jumlah anggota Badan Pengurus.
5. Segala keputusan diambil dengan suara terbanyak biasa.

Pasal 11

KEUANGAN

1. Keuangan Lembaga yang tidak di perlukan untuk keperluan sehari-hari harus disimpan dalam Bank yang ditunjuk oleh Badan Pengurus.
2. Segala kwitansi, cek, giro, dan surat berharga lainnya hanya sah jika ditandatangani oleh Ketua bersama-sama dengan Bendahara

Pasal 12

RAPAT-RAPAT

1. Tiap-tiap tahun selambat-lambatnya dalam Bulan Juni, Badan-----
Pengurus harus memanggil dan mengadakan rapat umum para-----
anggota.
2. Selain dari itu, rapat umum anggota dapat diadakan setiap waktu--
jika di pandang perlu oleh Badan Pengurus atau atas permintaan---
tertulis dari sekurang-kurangnya 1/3 (satu pertiga) dari jumlah-----
anggota.
3. Buat menghadiri rapat, para anggota diundang oleh Badan-----
Pengurus sekurang-kurangnya 14 hari lebih dahulu dengan-----
undangan tertulis dalam mana dinyatakan tempat dan waktu dan--
juga berita singkat tentang apa yang diperbincangkan dalam rapat.-
4. Dalam rapat ini antara lain dibicarakan perhitungan uang masuk--
dan keluar untuk tahun yang lewat dan rencana pekerjaan-----
Lembaga untuk tahun yang akan datang.

-----Pasal 13-----

-----HAK SUARA, QUORUM DAN VOTING-----

1. Dalam rapat anggota, tiap-tiap anggota berhak mengeluarkan satu
suara.
2. Rapt anggota baru sah, jikalau pada rapat itu hadir sekurang-----
kurangnya 1/2 (setengah) dari jumlah anggota.
3. Jika pada rapat itu tidak hadir jumlah anggota yang diperlukan,----
maka dalam tempo satu bulan sesudah itu dapat diadakan rapat---
anggota yang kedua dalam rapat mana dapat diambil keputusan----
yang sah dengan tidak mengindahkan jumlah anggota yang hadir---
dalam rapat itu.
4. Segala keputusan jika tidak dikecualikan dalam anggaran dasar ini-
diambil dengan sura terbanyak.

-----Pasal 14-----

-----LAPORAN-LAPORAN-----

Pengurus wajib membuat laporan yang memuat segala hal yang telah dijalankan/kegiatan yang telah dilaksanakan Laporan tersebut disampaikan kepada instansi yang berwajib untuk itu.

-----Pasal 15-----

-----PERUBAHAN ANGGARAN DASAR-----

1. Anggaran dasar ini hanya dapat diubah dan begitu pula lembaga ini hanya dapat dibubarkan dengan keputusan rapat anggota yang khusus diadakan untuk itu yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan.
2. Jikalau dalam rapat itu jumlah anggota yang hadir tidak memenuhi korum seperti tersebut dalam ayat 1 pasal ini, maka dalam tempo sebulan sesudah itu tetapi paling lekas 2 minggu kemudian dapat diadakan rapat kedua, dalam rapat mana dapat diambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengindahkan jumlah anggota yang hadir dalam rapat itu, asal saja keputusan itu disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan.

-----Pasal 16-----

-----ANGGARAN RUMAH TANGGA-----

Hal-hal yang diatur dalam anggaran dasar ini akan diatur dalam anggaran rumah tangga dan peraturan-peraturan lain sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 11, sedangkan hal-hal lain yang penting diputuskan oleh rapat umum anggota sebagaimana Badan yang mempunyai hak yang tertinggi.

-----Pasal 17-----

-----PEMBUBARAN-----

1. Pembubaran Lembaga Pendidikan TAMAN KANAK-KANAK (TK) "CAHAYA BELOYANG BELIMBING HULU" hanya dapat dilakukan atas dasar keputusan Rapat Badan Pengurus (dan para pendiri yang masih ada), yang sengaja diadakan untuk keperluan itu dan.....

NOTARIS
ENDANG NOVI HASTUTY, SH.,M.Kn
KABUPATEN MELAWI

dihadiri oleh dua pertiga (2/3) dari anggota Badan Pengurus (dan para pendiri yang masih ada). Sedangkan keputusan diambil atas dasar musyawarah dan mufakat, dan penyelesaian likuidasi dilakukan oleh para anggota Badan Pengurus kecuali jika rapat pembubaran menentukan lain.

2. Untuk membubarkan Lembaga ini yang disebut dalam pasal 1665 dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan ketentuan jika masih ada sisa-sisa harta kekayaan Lembaga Pendidikan **TAMAN KANAK-KANAK (TK) "CAHAYA BELOYANG BELIMBING HULU"** maka sisa-sisa kekayaan tersebut harus diberikan Badan yang mempunyai tujuan yang sama dengan Lembaga Pendidikan **TAMAN KANAK-KANAK (TK) "CAHAYA BELOYANG BELIMBING HULU"** ini atau kepada Badan Sosial lainnya yang disetujui oleh Rapat Pembubaran.

Pasal 18

PENGURUS YANG PERTAMA KALI

1. Terhitung sejak ditandatangani akta ini Lembaga Pendidikan **TAMAN KANAK-KANAK (TK) "CAHAYA BELOYANG BELIMBING HULU"**, telah sama setuju dan semufakat untuk mengangkat Badan Pengurus yang pertama kalinya sebagai berikut.

- PENDIRI :

- 1. Tuan RUBA'I.
- 2. Nyonya MIYATI.

- PENGURUS :

- a. KETUA : Nyonya ASIH NUR AZIZAH.
- b. SEKRETARIS : Nyonya YA' OMI;
- c. BENDAHARA : Nyonya SITI SYAROFAH;
- d. ANGGOTA : - MARNI;
- RATNA DEWI ATIQOH.

2. Pengangkatan-pengangkatan mana akan dikuatkan lagi dalam-----
sidang Badan Pengurus yang pertama kali diadakan.-----

-----Pasal 19-----

-----DOMISILI-----

Untuk segala urusan mengenai akta ini dengan segala akibat serta
pelaksanaannya, para pihak memilih tempat tinggal yang umum-----
dan tetap pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang di---
Sintang.-----

-----DEMIKIAN AKTA INI-----

- Dibuat sebagai minuta akta dan dilangsungkan di Nanga Pinoh,-----
Kabupaten Melawi, pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut-----
pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh :-----

1. Nyonya **NURUL HIDAYAH ABDULAH, Sarjana Syari'ah.**, lahir di---
Batang Tarang, pada tanggal 29-07-1991 (Dua puluh sembilan Juli-
Seribu sembilan ratus sembilan puluh satu), bertempat tinggal di-
Dusun Nuak Jaya, Rukun Tetangga 012, RukunWarga 001, Desa-----
Paal, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi; Pemegang-----
Kartu Tanda Penduduk Provinsi Kalimantan Barat Kabupaten-----
Melawi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK):-----
61100269079100004, berlaku seumur hidup.-----

2. Nyonya **NUR FITRIANA DEWI, Sarjana Ilmu Pemerintahan.**,-----
lahir di Nanga Pinoh tanggal 15-11-1994 (Lima belas November---
Seribu Sembilan ratus sembilan puluh empat), bertempat tinggal--
di Dusun Rondah Permai, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 012,-
Desa Sidomulyo, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi,-----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Kalimantan Barat,-----
Kabupaten Melawi, Nomor Induk Kependudukan (NIK) :-----
6110064101880005, berlaku seumur hidup.-----

- Keduanya adalah pegawai kantor Notaris. Sebagai saksi-saksi-----
setelah saya, Notaris, membacakan dan menjelaskan bagian-----

tertentu dari akta ini kepada para penghadap dan para saksi, dan
selebihnya dibaca sendiri oleh penghadap, maka segera para-----
penghadap, para saksi dan saya, Notaris menandatangani akta----
ini,-----

- Dibuat dengan tanpa perubahan gantian, dan coretan.-----
- Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya.-----
- Diberikan sebagai *S A L I N A N* yang sama bunyinya.-----



NOTARIS DI KABUPATEN MELAWI



ENDANG NOVI HASTUTY, S.H., M. Kn